



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7.1/26/424.011/NK/2025

NOMOR : 001/35140/HK.610/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----------------------|---------|---|
| I. MOCHAMAD
SUTEJO | RUSDI : | Bupati Pasuruan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km 09 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
|-----------------------|---------|---|

II. YENI SETYOWATI : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Nomor 091/9200/KP.510/2025 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 42 Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasuruan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; dan
- c. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing, memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi statistik pembangunan daerah;
- b. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi statistik;
- c. pemanfaatan, pemutakhiran serta pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rangka penyelenggaraan program strategis;
- d. kolaborasi Survei dalam rangka mendukung evaluasi kinerja program prioritas daerah;
- e. penguatan statistik sektoral daerah melalui pembinaan, penyusunan dan publikasi;
- f. sosialisasi penyelenggaraan statistik dasar;
- g. integrasi data statistik dan perencanaan dalam rangka menyediakan data sektoral yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan;
- h. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang statistik dan pengelolaan data di Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- i. dukungan dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

- j. dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei;
- k. bidang/kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi, melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini berdasarkan kewenangan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK tunduk dan taat terhadap pengaturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang dibuat dan/atau didelegasikan oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dalam Penyediaan, Pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik pembangunan daerah berdasarkan Nota Kesepakatan ini menentukan data/atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi dalam Nota Kesepakatan ini untuk tujuan politik, komersial, atau di luar konteks pembangunan daerah, kecuali atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten,
Jalan Raya Raci KM 09, Bangil-Pasuruan

Telepon/Faks : 0343-741313

e-mail : bappelitbangda@pasuruankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Cq. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Sultan Agung No. 42 Pasuruan

Telepon : 0343-423420

e-mail : bps3514@bps.go.id

(2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Perubahan/adendum Nota Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepakatan selanjutnya.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YENI SETYOWATI

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO